



P U T U S A N

Nomor 367/Pdt.G/2017/PN Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KOMANG SABTU MERTA LULUS, Tempat lahir, Silangjana, tanggal, 01-02-1982, Jenis kelamin, Laki-laki, Pekerjaan : Petani/pekebun, Agama ; Hindu, Alamat: Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KADEK BUDA ERTENI, Tempat tanggal lahir, Silangjana 30-12-1992, Jenis kelamin, Perempuan, Pekerjaan Buruh Tani, Agama: Hindu, Alamat : Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 24 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 Juli 2017 dalam Register Nomor 367/Pdt.G/2017/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 25 Agustus 2007, di Desa Silangjana, yang dipuput oleh Rohaniawan Jero Pengenter Ketut Keranti dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang penggugat belum memiliki Akta Perkawinan;

- Bahwa pada mulanya Perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun-rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir satu orang anak Laki laki yang diberi Nama Gede Sukra Darmayasa, Lahir di Silangjana, Tanggal 12-05-2008 dan anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Bapaknya (Komang Sabtu Merta Lulus Selaku Penggugat) di Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga tidak berlangsung lama karena sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah-masalah kecil setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering marah-marah, namun walaupun demikian Penggugat tetap bertahan mengingat anak masih kecil dan sangat memerlukan kasih sayang;
- Bahwa pada awal tahun 2009 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak disadari kedua belah pihak berkata-kata kasar;
- Bahwa dengan terjadinya ketidakcocokan dan kesalahpahaman Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk cerai;
- Bahwa tertanggal, 16 September 2009 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah asal Penggugat di Banjar Dinas Dajan Margi Desa Silangjana Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, untuk dikembalikan kekeluarganya (pisah ranjang)
- Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut diatas maka Penggugat mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat Yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal, 25 Agustus 2007 di Desa Silangjana adalah sah;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Pergugat yang diberi nama Gede Sukra Darmayasa, Jenis kelamin, Laki-laki, Lahir di Silangjana, Tanggal 12-05-2008 tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau penggugat mohon putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juli 2017 dan tanggal 9 Agustus 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Kopy Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.3/905/VIII/2017, antara Komang Sabtu Merta Lulus dan Kadek Buda Erteni, tertanggal 3 Agustus 2017 yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Kopy Surat Keterangan Lahir Nomor : 474.1/904/VIII/2017, atas nama Gede Sukra Darmayasa, tertanggal 3 Agustus 2017 yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto Kopy Kartu Keluarga No. 5108052208110039 atas nama Kepala Keluarga Komang Sabtu Merta Lulus dikeluarkan tanggal 06 Mei 2013, yang diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi ini dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Foto Kopy Surat Keterangan Pisah Ranjang, tertanggal 24 Juli 2017 yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Kopy Surat Pernyataan tertanggal 8 Agustus 2017 yang di beri meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yaitu :

1. KADEK MIKI SASTRAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik sepupu saksi dan Tergugat adik ipar sepupu saksi;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran, nama istri Penggugat Kadek Buda Erteni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Agustus 2007 bertempat di Desa Silangjana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai akta perawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah suaminya di Dusun Dajan Margi Desa Silangjana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gede Sukra Darmayasa yang umurnya kurang lebih 9 tahun dan sudah sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat keluar rumah karena keadaan ekonomi Penggugat yang tidak mencukupi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah ijin kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai laki-laki lain dan sekarang Tergugat sudah kawin lagi dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat tinggal di rumah suaminya yang baru di Desa Silangjana sedangkan Tergugat tinggal di Dese Silangjana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pulang ke rumah orang tuanya Pernah ditengok oleh Penggugat sampai 4 kali, tapi Tergugat tidak mau kembali dan ingin bercerai;
- Bahwa saksi tahu adanya surat pernyataan cerai dari kedua belah pihak, karena saksi hadir pada saat pembuatan surat pernyataan itu;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena kata Penggugat Tergugat sering keluar rumah dan selingkuh;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara mepamit;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

2. WAYAN WASISTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran, nama istri Penggugat Kadek Buda Erteni;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Agustus 2007 bertempat di Desa Silangjana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai akta perawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah suaminya di Dusun Dajan Margi Desa Silangjana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Gede Sukra Darmayasa yang umurnya kurang lebih 9 tahun dan sudah sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat keluar rumah karena keadaan ekonomi Penggugat yang tidak mencukupi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah ijin kepada Penggugat karena Tergugat mempunyai laki-laki lain dan sekarang Tergugat sudah kawin lagi dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat tinggal di rumah suaminya yang baru di Desa Silangjana sedangkan Tergugat tinggal di Dese Silangjana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pulang ke rumah orang tuanya Pernah ditengok oleh Penggugat sampai 4 kali, tapi Tergugat tidak mau kembali dan ingin bercerai;
- Bahwa saksi tahu adanya surat pernyataan cerai dari kedua belah pihak, karena saksi hadir pada saat pembuatan surat pernyataan itu;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena kata Penggugat Tergugat sering keluar rumah dan selingkuh;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara mepamit;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan pada awal perkawinan Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal, 25 Agustus 2007, di Desa Silangjana, yang dipuput oleh Rohaniawan Jero Pengenter Ketut Keranti dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga sampai sekarang penggugat belum memiliki Akta Perkawinan, dalam perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak Laki laki yang diberi Nama Gede Sukra Darmayasa, Lahir di Silangjana, Tanggal 12-05-2008, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, namun setelah berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan masalah ekonomi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Kadek Miki Sastrawan dan saksi Wayan Wasista, diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 25 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara pengggugat dan tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi cekcok atau perselisihan, hal mana cekcok atau perselisihan tersebut haruslah secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagai alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun karena adanya percekcoakan yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, akibat pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat maupun Penggugat tidak ada kemauan untuk kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena tidak lagi ada saling pengertian yang satu kepada yang lain serta tidak adanya kerukunan/keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya pantas untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh atas anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Gede Sukra Darmayasa, Jenis kelamin, Laki-laki, Lahir di Silangjana, Tanggal 12-05-2008, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di laksanakan berdasarkan hukum adat Bali dimana Penggugat kedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Perusa, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut wajib diasuh oleh ayahnya yang berkedudukan sebagai Purusa yang nantinya dapat meneruskan swadharmanya kepada leluhur ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh jatuh ke tangan Penggugat dan oleh karena kasih sayang dan tanggung jawab terhadap anak kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya maka apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu dengan anaknya atas siapapun tidak berhak untuk menghalangi-halangi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat yaitu putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dikabulkan, juga dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan sipil maka dengan dikabulkan tuntutan Penggugat untuk memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Buleleng di Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Tergugat tetap berada dipihak yang kalah sehingga tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal, 25 Agustus 2007 di Desa Silangjana adalah sah;
4. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang diberi nama Gede Sukra Darmayasa, Jenis kelamin, Laki laki, Lahir di Silangjana, Tanggal 12-05-2008 tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000 ,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, oleh kami, NI LUH SUANTINI, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT DUNIA, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H

NI LUH SUANTINI, S.H., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

A. A NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H

Panitera Pengganti

T.t.d

I KETUT DUNIA, SH

Perincian biaya

- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | 285.000,- |
| 4. PNB | : | 10.000,- |
| 5. Redaksi | : | 5.000,- |
| 6. Materai | : | 6.000,- |

=====

J u m l a h 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)